

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pengangkatan anak melalui Notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *staatblad* adalah sah, selain itu ditentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain melalui akta Notaris adalah batal demi hukum. Namun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka *staatblad* tidak berlaku lagi karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak sudah tidak ada kualifikasi untuk golongan Thionghoa atau lainnya. Peran Notaris dalam hal pengangkatan anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sudah tidak terlihat kewenangannya lagi karena secara jelas dalam Peraturan Pemerintah tidak mewajibkan melakukan dalam sebuah akta Notaris melainkan sahnyanya seseorang menjadi anak angkat dan orang tua angkat adalah dengan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan.
2. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sahnyanya harus dengan penetapan atau putusan pengadilan. Notaris yang membuat akta pengangkatan anak merupakan kekeliruan besar karena ada instansi lain yang lebih berwenang untuk itu. Akta Notaris berisi keterangan dan pernyataan para pihak, dibuat

atas kehendak atau permintaan para pihak, dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka akta tersebut batal demi hukum, yaitu materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum.

B. Saran

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka Notaris sudah jelas tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak, sesuai pasal 15 UUJN, karena ada instansi lain yang lebih berwenang akan itu yakni pengadilan. Hanya dengan penetapan atau putusan pengadilan yang bisa mensahkan suatu perbuatan hukum dalam hal ini pengangkatan anak, oleh sebab itu maka Notaris wajib memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut supaya dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik.
2. Notaris yang membuat akta pengangkatan anak merupakan kekeliruan besar karena ada instansi lain yang lebih berwenang untuk itu, oleh karenanya agar Notaris yang keliru dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan kewenangannya agar diberikan sanksi dan perlunya peran Majelis Pengawas Daerah untuk menjalankan peran pengawasan terhadap Notaris agar di kemudian hari permasalahan-permasalahan yang demikian dapat dihindari.